

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA DAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama;
- b. bahwa Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b perlu menetapkan perubahan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 592);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA, DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama terdiri dari : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Unit Kementerian Agama

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama terdiri dari : Unit Eselon I Pusat, Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Unit Kantor Wilayah, Unit Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota, Unit Balai Litbang Agama, Unit Balai Diklat Keagamaan, dan Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji

KETIGA Menetapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama

KEEMPAT : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Data pada Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai PPID Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;
4. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;
8. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai

PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Kementerian Agama;

9. Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal sebagai PPID Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
10. Kepala Bagian Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi pada Badan Litbang dan Diklat sebagai PPID Unit Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai PPID Unit Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama;
12. Kepala Bagian yang menangani urusan informasi/kehumasan pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Institut Agama Kristen Negeri (IAKN), dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) sebagai PPID Unit pada UIN, IAIN, IHDN, IAKN, dan IAHN;
13. Kepala Subbagian yang menangani urusan informasi/kehumasan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN), Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) sebagai PPID Unit pada STAIN, STAKN), STAKN, STAHN,STABN dan STAKatN;
14. Kepala Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai PPID Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
15. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai PPID Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
16. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan/Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama sebagai PPID Unit pada Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan/ Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama

17. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji sebagai PPID UPT Asrama Haji

KETIGA : Menetapkan Atasan PPID Kementerian Agama, dan Atasan PPID Unit Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut :

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Agama;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Atasan PPID Unit pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Para Sekretaris pada Unit Kerja Eselon I Pusat Kementerian Agama sebagai Atasan PPID Unit pada Unit Kerja Eselon I masing-masing;
4. Kepala Biro yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi administrasi umum pada UIN, IAIN, IAKN, dan IHDN sebagai Atasan PPID Unit pada UIN, IAIN, IAKN, IHDN, IAHN;
5. Kepala Bagian Administrasi pada STAIN, STAKN, STAHN, dan STABN sebagai Atasan PPID Unit pada STAIN, STAKN, STAHN, STABN, dan STAKatN;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Atasan PPID Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Atasan PPID Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
8. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama sebagai Atasan PPID Unit pada Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;
9. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama sebagai Atasan PPID Unit pada Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji sebagai Atasan PPID UPT Asrama Haji.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, PPID Kementerian Agama, PPID Unit eselon I Pusat Kementerian Agama, dan PPID Unit Daerah Kementerian Agama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID dan PPID Unit, Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat dan Daerah dapat membentuk Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi pada satuan kerja masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN